



PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.P/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Bekasi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 262/Pdt.P/2018/PA.Ckr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak Terhadap 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama; 1) Xxx laki laki ,tempat tanggal lahir jakarta 10 juni 2001 Usia 17 tahun, dan 2) Xxx laki laki, tempat tanggal lahir, Jakarta 28 oktober 2002, usia 16 tahun.

1. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Sumadiya Bin Supardi adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 21 Juni 1996 di Kecamatan Koja Jakarta Utara, dengan Kutipan Akta Nikah nomor xxx Tertanggal 21 Juni 1996;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Sumadiya Bin Supardi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama :
 - 1) Xxx laki laki, tempat tanggal lahir jakarta 10 juni 2001 usia 17 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Xxx laki laki, tempat tanggal lahir, jakarta 28 Oktober 2002,usia 16 tahun

3. Bahwa kemudian bapaknya dari Xxx dan Xxx telah meninggal dunia karena sakit sebagai mana dalam surat kematian nomor xxx dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Legoa Kecamatan Koja Jakarta Utara;

4. Bahwa setelah meninggalnya Sumadiya bin Supardi, anak-anak tersebut belum ada penetapan pengadilan tentang perwalian anak;

5. Bahwa meskipun belum ada penetapan pengadilan tentang pemeliharaan atau pengasuhan anak, anak-anak tersebut diasuh oleh pemohon dan hidup sejahtera lahir bathin dan tidak ada pihak lain serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan atau pengasuhan tersebut.

6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan Penunjukan wali atas anak tersebut dari pengadilan agama cikarang guna meminjam uang di bank dengan jaminnan sertifikat rumah untuk anak-anak tersebut dan administrasi lainnya;

7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini,

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar ketua pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi.

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama; 1) Xxx laki laki, tempat tanggal lahir jakarta 10 juni 2001, usia 17 tahun dan 2) Xxx laki laki.tempat tanggal lahir, Jakarta 28 Oktober 2002,usia 16 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Penetapan nomor 262/Pdt.P/2018/PA.Ckr

Halaman 2 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3172034409750005 atas nama Yani Supriatin, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Utara, tanggal 07 Februari 2012, nagezelen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.1);
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor B.101/-/KUA.09.05.3/Pw.01 /7/2018 dari akta nikah nomor 398/073/VI/96 tanggal 21 Juni 1996, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, tanggal 16 Juli 2018, nazegelen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3172030309180027 atas nama Yani Supriatin, yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Koja, Kota Jakarta Utara, tanggal 04 September 2018, nazegelen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3172-KM.05092018-0057 atas nama Sumadiya, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, tanggal 08 September 2018, nazegelen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.4);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6.085/U/JU/2001 atas nama Saiful Anwar yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya, Jakarta Utara, tanggal 22 Juni 2001, nazegelen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.5);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 627/U/JU/2003 atas nama Roby Bayhaqi yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan sipil Kotamadya, Jakarta Utara, tanggal 13 Januari 2003, nazegelen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.6);

B. Bukti Saksi.

Saksi pertama :

Yuni Mariana, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kalibaru Timur, Rt. 002 Rw. 014, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai teman Pemohon ;
- Saksi tahu Pemohon dan Sumadiya bin Supardi adalah suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Saiful Anwar, umur 17 tahun dan Roby Bayhaqi, umur 16 tahun ;
- Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penetapan penunjukan wali untuk meminjam uang di Bank dengan jaminan sertifikat rumah dan untuk kepastian hukum lainnya;
- Saksi tahu Sumadiya bin Supardi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2018, karena sakit;
- Saksi tahu Pemohon itu orang yang sehat, jujur dan berkelakuan baik, serta bertanggung-jawab

Saksi kedua :

Alfin David bin Dampu, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan Permata Regency Blok G nomor 48, Rt. 008 Rw. 022, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai teman Pemohon ;
- Saksi tahu Pemohon dan Sumadiya bin Supardi adalah suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Saiful Anwar, umur 17 tahun dan Roby Bayhaqi, umur 16 tahun ;
- Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penetapan penunjukan wali untuk meminjam uang di Bank dengan jaminan sertifikat rumah dan untuk kepastian hukum lainnya;
- Saksi tahu Sumadiya bin Supardi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2018, karena sakit;
- Saksi tahu Pemohon itu orang yang sehat, jujur dan berkelakuan baik, serta bertanggung-jawab

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Penetapan nomor 262/Pdt.P/2018/PA.Ckr

Halaman 4 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara *aquo*, perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi/kewenangan *absolute* Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan alat bukti P.1 dan P.3, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *aquo* Pemohon memohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya yang belum dewasa yang bernama Saeful Anwar bin Sumadiya dan Xxx untuk meminjam uang ke bank dengan jaminan sertifikat rumah untuk anak-anak dan mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi yang bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat-alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadapkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan, pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan almarhum Sumadiya bin Supardi pernah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon (bukti P.4) serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang pada pokoknya bukti mana telah membenarkan bahwa suami Pemohon yang bernama Sumadiya bin Supardi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, maka anak yang bernama Saeful Anwar terbukti dilahirkan pada tanggal 10 Juni 2001 dan merupakan anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, maka anak yang bernama Roby Bayhaqi terbukti dilahirkan pada tanggal 28 Oktober 2002 dan merupakan anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Yuni Mariyana dan Alvin David, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon dengan Sumadiya bin Supardi adalah suami isteri yang sah dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Saeful Anwar bin Sumadiya dan Xxx, dari kedua anak tersebut yang masih dibawah umur secara hukum hanya anak yang keduanya yang bernama Saeful Anwar bin Sumadiya, lahir pada tanggal 10 Juni 2001 dan Xxx, lahir pada tanggal 28 Oktober 2002, pada tanggal 5 Juli 2018 suami Pemohon yang bernama Sumadiya bin Supardi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, dan Pemohon selaku ibu kandung yang kini merawat dan mengasuh Saeful Anwar bin Sumadiya dan Xxx. Kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon adalah orang yang cakap dan mampu merawat serta memelihara Saeful Anwar bin Sumadiya dan Xxx secara baik, adapun pihak keluarga yang lain tidak ada yang merasa keberatan dengan posisi Pemohon sebagai wali dari Saeful Anwar bin Sumadiya dan Xxx. Pemohon memerlukan penetapan perwalian anak yang bernama Saeful Anwar bin Sumadiya dan Xxx dalam rangka untuk mewakili anak tersebut mengurus pinjaman ke Bank untuk biaya sekolahnya, karena Saeful Anwar bin Sumadiya dan Xxx belum bisa bertindak secara hukum karena masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Saeful Anwar bin Sumadiya, lahir pada tanggal 10 Juni 2001 dan Xxx, lahir pada tanggal 28 Oktober 2002;
- Bahwa Saeful Anwar bin Sumadiya dan Xxx belum dewasa secara hukum;
- Bahwa Sumadiya bin Supardi adalah suami sah dari Pemohon dan ayah kandung dari Saeful Anwar bin Sumadiya dan Xxx, telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2018;
- Bahwa Saeful Anwar bin Sumadiya dan Xxx sekarang dalam perawatan dan pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan pinjaman ke Bank dengan jaminan sertifikat atas nama Sumadiya bin Supardi dan memerlukan

Penetapan nomor 262/Pdt.P/2018/PA.Ckr

Halaman 7 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Saeful Anwar bin Sumadiya dan Xxx selaku ahli warisnya, tetapi karena belum cakap bertindak hukum maka Pemohon mengajukan Perwalian atas Saeful Anwar bin Sumadiya dan Xxx agar dapat mewakili Saeful Anwar bin Sumadiya dan Xxx bertindak hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (h) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa "*Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tuanya tersebut masih hidup, namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum*";

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Saeful Anwar bin Sumadiya, lahir pada tanggal 10 Juni 2001 dan Xxx, lahir pada tanggal 28 Oktober 2002 masing, masing berusia 17 dan 16 tahun, menurut ketentuan KUHPerdara pasal 330, "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian..." daripadanya Saeful Anwar bin Sumadiya, lahir pada tanggal 10 Juni 2001 dan Xxx, lahir pada tanggal 28 Oktober 2002 dinyatakan belum cakap untuk bertindak hukum, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai orangtua dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Perwalian Anak termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari 2 (dua) orang anak yang bernama; Xxx, laki-laki, lahir pada tanggal 10 juni 2001 dan Xxx, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Oktober 2002;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1440 Hijriah oleh kami Ikin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Ag., M.SI dan Drs. Sayuti masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadhlah Latuconsina, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.Ag.,M.SI

Ikin, S.Ag.

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

Fadhlah Latuconsina, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 80.000,00

Penetapan nomor 262/Pdt.P/2018/PA.Ckr

Halaman 9 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)